

Penyelesaian Lumanga Merepisi Pada Adat Suku Moronene

Fatimah Safitri¹

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia

Email Correspondence: fatimahsafitri2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian *lumanga merepisi* pada adat suku moronene. Penelitian menggunakan yuridis-empiris dengan pendekatan kasuistik dan metode kualitatif. Lumanga Merepisi adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai prosedur adat karena telah terjadi pelanggaran adat (hamil duluan, kedapatan melakukan hubungan seksual di luar nikah dll) prosesi adat dimulai dengan mekuai (proses pengakuan dari pihak laki-laki yang diwakilkan kepada seorang orang tua biasanya yang selalu menjadi tolea dalam kampung tersebut), lalu pembahasan pembayaran sanksi adat yang ditentukan oleh keluarga pihak perempuan. Lumanga Merepisi tidak lagi melewati proses modio ninyapi (lamaran), mompetukanai (menanyakan kesediaan pihak perempuan untuk dinikahi) karena dalam aturan adat telah terjadi pelanggaran dua prosesi adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lumanga merepisi ini diartikan untuk memperbaiki, dalam hal ini memperbaiki keadaan dan memudahkan agar perempuan yang sudah hamil akan dinikahkan secara baik-baik, walaupun orang yang menikah dengan adat ini dikarenakan terjadinya kesalahan, jika tidak hamil dan salah satu tidak ingin menikah maka akan dinikahkan lalu diceraikan, tetapi kebanyakan masyarakat memilih untuk menikah karena merasa rugi jika tidak dilanjutkan dengan pernikahan. Dalam proses terjadinya lumanga merepisi tidak terjadi kawin lalu diceraikan itu hanya sebagai bahasa adat, didalam adat seorang perempuan yang telah melakukan lumanga merepisi dianggap telah menjadi janda dikarenakan kesalahan yang dilakukan itulah akibat jika melanggar adat, sehingga mereka yang telah melakukan adat lumanga merepisi ini tidak bisa kembali bersama lagi jika mereka memilih untuk tidak dinikahkan.

Keywords	:	Lumanga, Merepisi, adat, Suku Moronene
DOI	:	10.31332/kalosara.v3i1.7843
Received	:	1 Maret 2023
Accepted	:	4 April 2023
Published	:	30 September 2023
How to cite	:	Fatimah Safitri (2023), Penyelesaian Lumanga Merepisi Pada Adat Suku Moronene, <i>Kalosara: Family Law Review</i> , Vol 3 No 2, 112-118

1. Pendahuluan

Tiap suku bangsa memiliki tradisi, norma dan budaya yang merupakan panutan dan pokok dasar dalam berperilaku dan bertindak dalam menjalankan sistem pergaulan hidup sehari-hari. Pola perilaku ini disebut sebagai kaidah yang dijadikan sebagai standar baik buruknya suatu perbuatan. Demikian pula tokotua sebagai suatu daerah yang menganut sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Di dalamnya terangkum suatu sistem adat dan budaya yang ditaati oleh masyarakatnya dan berlaku sepanjang masa dan mengalami perubahan sesuai

kondisi dan perkembangan zaman. Salah satu dari sistem adat yang dijalankan adalah adat perkawinan. (Wahyudi, 2004)

Adat Istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat. (Oiladang, 2008)

Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat tersebut merupakan pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan para warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum Adat atau Adat Istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya. Di Desa Balo ini terdapat sebuah tradisi atau adat yang dikenal dengan istilah lumanga merepisi. Makna dari adat ini adalah suatu peristiwa dimana apabila ada sepasang laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan di dalam rumah atau tempat sepi dimana disitu ada indikasi untuk melakukan zina.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai dan kehormatan manusia atau yang disebut sebagai makhluk yang beradab. Agama Islam sangat menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan cara yang baik, hormat dan mulia yaitu dengan melalui sebuah pernikahan yang dilakukan terlebih dahulu, sesuai dengan tuntunan Islam dan yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Namun, masyarakat sekarang yang hidup dizaman teknologi ini sering melakukan suatu tindakan yang melebihi batas pertemanan, apalagi sepasang laki-laki dan perempuan yang katanya terikat oleh status pacaran Pasangan ini biasanya melakukan pergaulan yang melebihi batas, terkadang sampai perzinaan. Situasi inilah yang harus diwadapai, sebab ketika mereka terlena dengan perzinaan itu, maka yang terjadi adalah banyak wanita yang hamil diluar nikah.

Pemahaman mereka adalah bahwasannya apabila ada sepasang laki-laki dan perempuan yang ada dalam satu rumah atau berdua-duaan ditempat yang sepi dimana disitu ada indikasi untuk berbuat zina maka masyarakat menikahkan dengan melakukan adat lumanga merepisi. Dengan lumanga merepisi maka akan didenda dalam bentuk uang dan benda adat yang memiliki benda simbolis, dengan nominal sesuai dari permintaan keluarga perempuan. Apabila laki-laki tersebut tidak mampu untuk membayar denda maka akan diberi perpanjangan waktu untuk mengumpulkan uang.

Adat lumanga merepisi dilakukan oleh orang yang kedapatan berhubungan melakukan pelecehan seksual dan tidak ingin melakukan pernikahan, sehingga

harus dinikahkan dan setelah itu diceraikan oleh kepala adat. Jika perempuan hamil maka harus dinikahkan dan tidak diceraikan, tetapi tetap menggunakan adat merepisi karena telah berbuat kesalahan di awal.

Lumanga Merepisi adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai prosedur adat karena telah terjadi pelanggaran adat (hamil duluan, kedatangan melakukan hubungan seksual di luar nikah dll) prosesi adat dimulai dengan mekuai (proses pengakuan dari pihak laki-laki yang diwakilkan kepada seorang orang tua (biasanya yang selalu jadi tolea dalam kampung tersebut). Lumanga Merepisi tidak lagi melewati proses modio ninyapi (lamaran), mompetukanai (menanyakan kesediaan pihak perempuan untuk dinikahi) karena dalam aturan adat telah terjadi pelanggaran dua prosesi adat. (H.Sulha, 2007)

Ditegakkannya adat lumanga merepisi ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran adat dan menjaga nama baik keluarga dan lingkungan sekitar, karena seseorang yang terkena kasus merepisi ini atau pernah melakukan adat ini pasti dikenal telah melanggar adat karena zina atau perbuatan lain yang dapat mencemari nama baik keluarga apabila kabar tersebut didengar oleh masyarakat lain.

2. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian adat lumanga merepisi pada suku moronene. Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan lapangan dan menggunakan metode kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, Sajian data dan Penarikan kesimpulan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam data primer yang dimaksud yaitu berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang ada kaitan langsung tentang adat lumanga merepisi seperti ketua adat, anggota adat lembaga sara dan orang-orang yang melakukan lumanga merepisi dan peneliti akan langsung ke lapangan untuk mewawancarai orang-orang yang bersangkutan. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan website. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan Observasi peneliti menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Dan wawancara dalam teknik wawancara, pewawancara mengajukan suatu pertanyaan dan narasumber membrane jawaban, wawancara yang dilakukan peneliti yakni dengan ketua adat dan masyarakat yang bersangkutan. Serta dokumentasi berarti peneliti mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada maupun berkas-berkas yang dianggap penting untuk memperbanyak data tentang penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Prosesi adat dimulai dengan mekuai (proses pengakuan dari pihak laki-laki yang diwakilkan kepada seorang orang tua (biasanya yang selalu jadi tolea dalam kampung tersebut) maksud dari proses ini ialah tolea (penghubung antar keluarga) akan menanyakan kesediaan laki-laki tersebut apakah bersedia menikahi perempuan tersebut dan akan menanyakan apakah benar adanya laki-laki tersebut telah melakukan pelecehan terhadap perempuan tersebut dan akan ditindak lanjuti dengan pemberian sanksi, sanksi yang diberikan biasa berupa uang atau barang-barang simbolis lainnya. lumanga merepisi tidak lagi melewati proses modio ninyapi (lamaran), mompetukanai (menanyakan kesediaan pihak perempuan untuk dinikahi) karena dalam aturan adat telah terjadi pelanggaran dua prosesi adat. (H.Sulha, 2007)

Dalam masyarakat suku adat moronene mengatur masalah adat lembaga sara yang merupakan perekat kekerabatan di antara masyarakat suku adat moronene, dimana lembaga sara sebagai simbol dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat adat yang patut diterima dan dilaksanakan secara seksama. Agar tidak terjadi pencemaran nama baik pelaku secara individu dan juga lingkungan sekitar. (Anwar, 2019)

Pada suku moronene terdapat adanya adat yang namanya adat lumanga merepisi yang dimana adat ini merupakan adat yang tidak baik bagi masyarakat yang menjalaninya dikarenakan adat ini terjadi adanya kesalahan melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan yang biasa disebut kedapatan.

Dalam hukum adat semua pelanggaran memiliki jenjang penyelesaian yang selalu dipakai dan ditaati masyarakat. di desa balo ini apabila akan menyelesaikan suatu pelanggaran adat pasti dimulai dengan teguran dinasehati. apabila tetap melakukan maka akan ditegakkan adat tersebut dengan dinikahkan, jika salah satunya tidak atau belum siap untuk menikah maka keluarga perempuan akan meminta pembayaran denda, tetapi kebanyakan masyarakat menganggap merasa rugi jika hanya membayar tidak dinikahi sehingga terkadang banyak yang lebih memilih untuk menikah. (zulqurnaini, 2016)

Ditegakkannya adat lumanga merepisi ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran adat dan menjaga nama baik keluarga dan lingkungan sekitar, karena seseorang yang terkena kasus merepisi ini atau pernah melakukan adat ini pasti dikenal telah melanggar adat karena zina atau perbuatan lain yang dapat mencemari nama baik keluarga apabila kabar tersebut didengar oleh masyarakat lain.

Dalam proses lumanga merepisi tidak terjadi pernikahan lalu diceraikan, hanya arti dari lumanga merepisi itu sendiri tetapi dalam prosesnya jika laki-laki dan perempuan tersebut tidak ingin menikah maka laki-laki tersebut akan diberikan sanksi denda sedangkan perempuan menjadi janda. sebagai sanksi adat maka perempuan dianggap sebagai janda didalam adat, dikarenakan telah melanggar adat

dengan melakukan kesalahan. Tetapi diluar dari adat perempuan tersebut masih gadis.

Proses terjadinya lumanga merepisi adalah sebagai berikut:

Perempuan melaporkan kepada lembaga adat bahwa dirinya dilecehkan sehingga ditindak lanjuti. lembaga adat mengumpulkan keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan agar dipertanyakan kebenarannya, dimulai dengan mekuai (proses pengakuan), dan di lanjutkan dengan ditanyakan apakah hamil atau tidak, jika hamil maka akan dinikahkan jika tidak maka harus ada alasan mengapa keduanya tidak ingin menikah setelah pengakuan kedua belah pihak didengarkan maka dilanjutkan dengan membahas berapa pembayaran langa yang akan dibayarkan, jika tidak hamil maka akan dinikahkan lalu diceraikan, maksud dari pengertian dinikahkan lalu diceraikan adalah bahasa adat tetapi yang terjadi tidak dinikahkan lalu diceraikan. Jikalau gadis yang menikah maharnya 4, tetapi jika orang yang telah melakukan lumanga merepisi maharnya 2, dikarenakan orang yang melakukan adat lumanga merepisi dianggap sudah menjadi janda didalam adat suku moronene sebab terjadinya pelanggaran adat dengan melakukan kesalahan.

4. Kesimpulan

Dalam proses terjadinya lumanga merepisi pada suku adat moronene berdasarkan yang terjadi di lapangan peneliti dapatkan dan telaah, dapat disimpulkan bahwa Adat lumanga merepisi dilakukan oleh orang yang kedapatan berhubungan melakukan pelecehan seksual dan tidak ingin melakukan pernikahan, sehingga harus dinikahkan dan setelah itu diceraikan. Jika perempuan hamil maka harus dinikahkan dan tidak diceraikan, tetapi tetap menggunakan adat lumanga merepisi karena telah berbuat kesalahan di awal. dalam proses lumanga merepisi tidak terjadi kawin lalu diceraikan itu hanya sebagai bahasa adat, karena orang yang telah melakukan lumanga merepisi dianggap telah menjadi janda dikarenakan kesalahan yang dilakukan itulah akibat jika melanggar adat. penyelesaian lumanga merepisi ini untuk dijadikan contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan kesalahan melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dan hamil diluar nikah, adanya adat ini untuk memperbaiki suatu kesalahan dimasyarakat agar adanya kemaslahatan umat.

Dalam penelitian ini penulis masih kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih banyak terkait beberapa pihak yang sebelumnya Peneliti sudah data pada saat Observasi awal di Desa Balo ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pada penelitian ini dan menjadi kelemahan dalam penulisan ini diantaranya yaitu beberapa pihak yang sebelumnya Peneliti sudah data dalam observasi awal, mereka enggan di wawancarai dan lebih memilih untuk tidak memberikan informasi lebih banyak kepada Peneliti dengan alasan privasi.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134
- Abdul Azizi, A. ((Cet.1 Mesir. Dar al-Kutub al-'Arabi, 1961)). *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, h. 26.
- Anwar, A., Arfan, A., & Syarif, E. (2019). *Tradisi Adat Kawi'a Masyarakat Suku Moronene Di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Asnaini, "Pemeriksaan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Peradilan Agama", dalam Jurnal Ilmiah MIZANI, Vol. 25, No. 2, Tahun 2015
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Jakarta: Amzah, 2017.
- Bangun, A. (2022). *ISLAM DALAM ADAT KAWIA (Studi Atas Upacara Pernikahan Adat Suku Moronene di Desa Tangkeno Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Dharma, L. P. A. I. S. (2023). Implementasi Sanksi Adat Dalam Mengatasi Kasus Kawin Cerai Berulang Kali Di Desa Adat Bangkah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Sabda Justitia*, 3(1), 7-15.
- Fathurrahman Djamil. (2001). *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*.
- H.Sulha, *Risalah Adat Perkawinan Moronene Tokotu'a*.
- Manshur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- OILADANG, C. S. (2008). *Pilihan Rasionalitas Kawin-Cerai: Antara Pertimbangan Adat Dan Agama (Study kasus tentang kawin-cerai di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang-NTT)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Paryadi. 2021. *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, vol 4, hlm 201-216
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Sayyid Sabiq. (1980). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Ak-Ma'ruf.
- Skripsi, Kurniawan Bugar, Makna "Montunu Peahua" Dalam Adat Pernikahan Suku Moronene Sebagai Bentuk Komunikasi Simbolik. Universitas HaluOleo Kendari.
- WAHYUDI, H. (2004). Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi di Kecamatan

- Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur) (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Wahbah Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (d. Abdul Hayyie al-Kattani, Trans.) Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah Zuhaili. (2010). *Fiqh Imam Syafi'I* (Vol. jilid 3). (A. b. Afifi, Ed.) Jakarta: Almahira.
- Yatim Riyanto. (1996). *Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*. Surabaya.
- Zainudidin Tahyas, KABAENA Sejarah, Budaya dan Falsafah Hidup Masyarakatnya, Usaha Kami Penerbit Buku Pilihan. Cet. Pertama, hlm. 5